

BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 39 TAHUN 2011

TENTANG

FEMBERIAN PERPANJANGAN DISPENSASI PELA YANAN PENCATATAN KELAHIRAN

DENGAN RAHMAT TUBAN YANG MAHA ESA

BUPATHEPARA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan anak dan untuk mempercepat pencapaian sasaran Rencana Strategis Nasional 2011 "Serma Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya", telah diterbitkan Peraturan Bupati Jepara No. 12 Tahun 2011:
 - b. bahwa untuk menindak lanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 472.11/3444/SJ perihai Pelayanan Pencatatan Kelahiran Bagi Anak Yang Lahir Setelah Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Jepara No. 12 Tahun 2011 tentang Pemberian Perpanjangan Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran untuk disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Perpanjangan Dispensari Pelayanan Pencatatan Kelahiran.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor I, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 - Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 - 4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lemburan Negara Republik Indonesia Tahun 3004 Nomor R.5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lemburan Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
- Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor & Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52_34)
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
 - Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 19);
 - Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara tahun 2010 Nomor 2);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara tahun 2010 Nomor 7);
 - 14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 17).

MEMUTUSKAN:

Menetupkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PERPANJANGAN DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN.

BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.

 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Bupati adalah Bupati Jepara.

4. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

 Warga Negara Indonesia selanjutnya disingkat WNI adalah orang – orang bangsa Indonesia asi dan orang – orang bangsa lain yang disahkan dengan undang – undang sebagai Warga

Negara Indonesia.

 Pencatatan Kelahiran adalah keseluruhan proses kegiatan yang meliputi pelaporan, penelitian berkas dan persyaratan yang diperlukan, pencatatan kelahiran dalam buku register akta serta penerbitan ketipan akta kelahiran;

7. Dispensasi Pencatatan Kelahiran adalah dispensasi pelayanan akta kelahiran begi penduduk Warga Negara Indonesia yang lahir sebelum dan setelah berlakunya Undang – Undang Nomor 23 Tahun

3006 tentang Admini strasi Kependudukan;

 Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai buki diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat Kepala Disdukcapil

adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara.

BABII PELAKSANAAN PEMBERIAN DISPENSASI

Pasal 2

- Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran adalah dispensasi pelayanan akta kelahiran yang diberikan kepada WNI yang lahir sebelum dan setelah berlakunya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- (2) Dispensasi pelayanan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tidak memerlukan penetapan Pengadilan Negeri.

Pasal 3

Pemberian Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran terhitung mului tanggal 1 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 30 Desember 2011.

BAB III PERSYARATAN, MEKANISME DAN BIAYA PELAYAYAN

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 4

Persyaratan untuk penga juan Dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran terdiri dari:

a. aurat kelahi ran asli dari desa;

- h surat keterangan kelahiran dari Dokter/Bidan/Penolong Kelahiran;
- c. photo copy KTP orang tua;
- d. photo copy KK orang tuat
- c. photo copy kutipan akta perkawinan/buku nikah orang tua;
- f. surat keterangan dari Desa (terlambat lapor);
- g. saksi yang sudah dewasa 2 (dua) orang dan photo copy KTP saksi.

Bagian Kedua Mekanisme

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran ditetapkan oleh Kepala Disdakcapil sesuai ketentuan perundang – tudangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Biaya Pelayanan

Pasal 6

Biaya Dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepura Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

BAB IV KETENTUAIN PENUTUP

Pasal 7

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Disdukcapil.

Pasal 8

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Jepara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemberian Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang meng etahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 18 oktober 12011

BUPATI JEPABA,

HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara pada tanggal 16 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

SHOLIH

PENE N PRODUK HUKUM
Separating
Automatic
Keparating
Kep

BERITA DAERAH KABUPATE! V JEPARA TAHUN 2011 Nomor ...230....